



Yth. 1. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan
2. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

A. Umum

1. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kerja, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dosen pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah binaan Kementerian Agama, perlu dilakukan penataan dosen.
2. Penataan dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui penugasan dosen pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penugasan Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan penugasan dosen pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai kriteria dosen, kriteria perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban dosen pegawai negeri sipil yang diberikan penugasan pada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Kriteria Dosen

Dosen Pegawai Negeri Sipil (Dosen PNS) yang mendapat penugasan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister (S-2), dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir;
- b. memiliki pangkat paling rendah asisten ahli, golongan III/b, dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- d. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan, direktur, atau atasan langsung; dan
- e. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan, direktur, atau atasan langsung.

2. Kriteria Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menerima penugasan Dosen PNS harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki izin operasional dari Kementerian Agama dan terakreditasi;
- b. terdaftar dalam data *Education Management Information System* (EMIS); dan
- c. memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme Penugasan

Penugasan Dosen PNS PTKIS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan rekomendasi Dosen PNS yang ditugaskan pada PTKIS.
- b. Sekretaris Jenderal menetapkan keputusan penugasan Dosen PNS pada PTKIS dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penugasan Dosen PNS pada PTKIS sebagai pemimpin atau wakil pemimpin, direktur, kepala lembaga/kantor, dekan atau wakil dekan, atau pejabat fungsional sebagai pendidik pada PTKIS; dan
 - 2) penugasan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4. Hak dan Kewajiban

- a. Dosen PNS yang menjalankan penugasan diakui telah memenuhi keseluruhan beban kerja dosen sehingga yang bersangkutan berhak atas hak-hak kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, kenaikan jabatan serta gaji dan tunjangan yang berasal dari instansi asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dosen PNS wajib melaksanakan tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
- c. Dosen PNS wajib menjaga kode etik profesi dosen dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagai pegawai aparatur sipil negara maupun sebagai pengajar di perguruan tinggi keagamaan penugasan.
- d. Dosen PNS wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada pimpinan instansi asal dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

F. Penutup

1. Dosen PNS yang sedang melaksanakan penugasan pada PTKIS sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, tetap bertugas pada PTKIS yang bersangkutan sampai dengan pemindahan, pemberhentian, atau penugasan baru dari Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR